



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENNGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA DAERAH
YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf T angka 1 huruf h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja Yang Melampaui Tahun Anggaran diatur dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA DAERAH YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
2. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Daerah.
7. Penyedia Barang/Jasa adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.
9. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali.
12. Tahun Anggaran Berkenan adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
13. Tahun Anggaran Berikutnya adalah masa 1 (satu) Tahun Anggaran setelah Tahun Anggaran Berkenan berakhir.
14. Keadaan Memaksa atau force majeure atau keadaan kahar, yang selanjutnya disebut keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
16. Kontrak adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang mengikat diri untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.
17. Perubahan Kontrak adalah perubahan yang dilakukan terhadap kontrak yang sudah ditandatangani.

18. Jaminan Pelaksanaan adalah jaminan yang diterbitkan untuk menjamin bahwa pekerjaan yang diberikan dapat diselesaikan sesuai dengan perjanjian.
19. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali.
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Morowali.
21. Bupati adalah Bupati Morowali.
22. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali.
23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
24. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah pada lingkup kerja yang dipimpinnya.

Pasal 2

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria;
- b. penyelesaian sisa pekerjaan;
- c. Perubahan Kontrak;
- d. laporan;
- e. penganggaran dan pelaksanaan;
- f. pembayaran penyelesaian sisa pekerjaan; dan
- g. monitoring dan evaluasi.

BAB II KRITERIA

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya pada Tahun Anggaran Berkenaan yang penyelesaiannya melampaui Tahun Anggaran dapat terjadi akibat :
 - a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada Tahun Anggaran Berkenaan;
 - b. perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
 - c. keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau Penyedia Barang/Jasa termasuk Keadaan Kahar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran pada DPA Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran Berkenaan.

BAB III PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN

Pasal 4

- (1) Pekerjaan dari satu kontrak yang sumber dananya telah dialokasikan dalam Tahun Anggaran Berkenaan harus diselesaikan pada akhir masa pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak dalam Tahun Anggaran Berkenaan.
- (2) Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran Berkenaan, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya.

Pasal 5

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. berdasarkan penelitian PA/KPA/PPK, Penyedia Barang/Jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan, yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa di atas kertas bermaterai;
 - c. dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Penyedia Barang/Jasa masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat:
 - 1. memberikan kesempatan kedua dalam penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai ketentuan; atau
 - 2. melakukan pemutusan kontrak dalam hal Penyedia Barang/Jasa dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya;

- d. memberikan kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf c angka 1, dituangkan dalam Perubahan Kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia Barang/Jasa dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal memuat :
- a. pernyataan kesanggupan dari Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan ketentuan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
 - b. pernyataan bahwa Penyedia Barang/Jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan denda yang diatur dalam Kontrak;
 - c. pernyataan bahwa Penyedia Barang/Jasa tidak menuntut denda bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran Berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian perubahan anggaran;
- (3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA/PPK dapat memutuskan untuk :
- a. melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya; atau
 - b. tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya.
- (4) Putusan PA/KPA/PPK sebagaimana dimaksud pada ayat(3) harus berdasarkan hasil reuiu APIP.

Pasal 6

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud Pasal 5 tetap merupakan pekerjaan dari Kontrak berkenaan.
- (2) Kontrak berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perubahan Kontrak untuk Tahun Anggaran Berikutnya.
- (3) Penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 7

PA/KPA/PPK bertanggung jawab atas keputusan melanjutkan atau tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5, berlaku:
 - a. dalam hal hasil penelitian PA/KPA/PPK menyatakan pekerjaan dapat dilanjutkan dalam masa 50 (lima puluh) hari kalender, maka Penyedia Barang/Jasa menidaklanjuti dengan membuat rencana aksi untuk sisa pekerjaan yang akan diselesaikan dan disetujui.
 - b. dalam hal pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang diberikan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender, Penyedia Barang/Jasa dikenakan denda keterlambatan penyelesaian sisa pekerjaan sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak.
 - c. PA/KPA/KPK dapat memutus Kontrak jika Penyedia Barang/Jasa dalam batas waktu 50 (lima Puluh) hari kalender tidak dapat menyelesaikan sisa pekerjaan, dan Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa :
 1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 2. sisa uang muka harus dilunasi atau jaminan uang muka dicairkan;
 3. denda maksimum 5% (lima persen) atas keterlambatan penyelesaian sisa pekerjaan yang disetorkan ke Kas Umum Daerah oleh Penyedia barang/Jasa; dan
 4. dimasukkan dalam daftar hitam.
- (2) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 disetorkan ke Kas Umum Daerah oleh Penyedia Barang/Jasa.

BAB IV PERUBAHAN KONTRAK

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya, PA/KPA/PPK melakukan Perubahan Kontrak berkenaan.
- (2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat/dituangkan dalam Perubahan Kontrak yang didalamnya mengatur tentang:
 - a. waktu penyelesaian pekerjaan;
 - b. pengenaan sanksi;
 - c. denda keterlambatan kepada penyedia; dan
 - d. perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.

- (3) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya di dalam DPPA Tahun Anggaran Berikutnya; dan
 - b. tidak boleh merubah nilai Kontrak pekerjaan.
- (4) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum jangka waktu/masa pelaksanaan Kontrak berakhir.
- (5) Penyedia Barang/Jasa harus memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d minimal 50 (lima puluh) hari kalender dan menyampaikannya sebelum dilakukan penandatanganan Perubahan Kontrak.

BAB V LAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD meneliti penyebab atas pelaksanaan pekerjaan/pembayaran yang tidak dapat terselesaikan pada Tahun Anggaran Berkenaan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan pekerjaan pada Tahun Anggaran Berikutnya.
- (2) Kepala SKPD selaku PA wajib melaporkan pelaksanaan pekerjaan/pembayaran yang tidak dapat terselesaikan pada Tahun Anggaran Berkenaan atau kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran Berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada dokumen pendukung berupa :
 - a. apabila keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun berkenaan, dokumen pendukung antara lain berupa :
 1. berita acara serah terima pekerjaan atau pemeriksaan atas kemajuan fisik pekerjaan; dan
 2. hasil rekonsiliasi atas pembayaran berdasarkan SPM yang telah diterbitkan oleh PA/KPA.
 - b. apabila terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa, dokumen pendukung antara lain berupa :
 1. berita acara serah terima pekerjaan atau pemeriksaan atas kemajuan fisik pekerjaan;
 2. hasil rekonsiliasi atas pembayaran berdasarkan SPM yang telah diterbitkan oleh PA/KPA; dan

3. ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. apabila keterlambatan terjadi karena keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau Penyedia Barang/Jasa termasuk keadaan kahar, dokumen pendukung antara lain berupa :
 1. surat pernyataan Kepala SKPD yang menyatakan bahwa keterlambatan penyelesaian pekerjaan terjadi bukan karena kelalaian Penyedia Barang/Jasa dan/atau Pengguna Barang/Jasa;
 2. Keputusan Bupati tentang Penetapan Keadaan Kahar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. berita acara serah terima pekerjaan atau pemeriksaan atas kemajuan fisik pekerjaan;
 4. hasil rekonsiliasi atas pembayaran berdasarkan SPM telah diterbitkan oleh PA/KPA; dan
 5. ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. apabila terdapat kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dokumen pendukung antara lain berupa:
 1. ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap; dan
 3. dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah yang perlu diselesaikan pada Tahun Anggaran Berikutnya.

Pasal 11

- (1) Atas laporan yang disampaikan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3), APIP melakukan reviu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar Pemerintah Daerah untuk menganggarkan dalam APBD.

BAB VI

PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Penganggaran dan pelaksanaan belanja Daerah diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA Perangkat Daerah sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- (2) Penganggaran belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menggunakan :
 - a. saldo sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan;
 - b. pergeseran anggaran belanja tidak terduga ke program dan kegiatan berkenaan;
 - c. penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - d. memanfaatkan kas yang tersedia, yaitu apabila terjadi pelampauan target pendapatan Daerah dari target yang telah ditetapkan dalam APBD tahun berjalan.
- (3) Melakukan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan menginformasikan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD apabila tidak ditetapkan Perubahan APBD atau penetapan perubahan APBD sudah dilakukan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran dapat dilakukan setelah DPPA SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf a mendapat persetujuan Sekretaris Daerah dan pengesahan oleh Kepala SKPKD selaku PPKD.
- (2) Kepala SKPD bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan/pembayaran atas kewajiban Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan SKPD yang dikelolanya.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) SKPD yang menyelenggarakan fungsi pengawasan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 5 Maret 2025
BUPATI MOROWALI,

ttd.

IKSAN

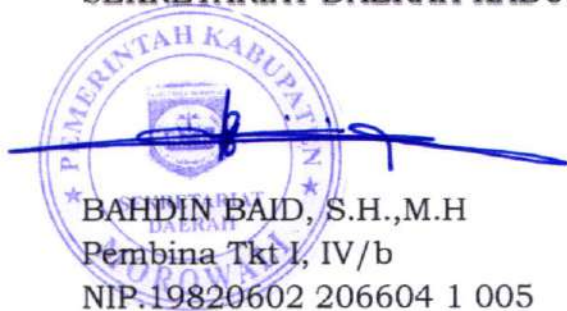
Diundangkan di Bungku
pada tanggal 5 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025 NOMOR 014

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIP.19820602 206604 1 005